

**RENCANA KERJA (RENJA)
RSUD Dr. M. HAULUSSY
TAHUN ANGGARAN 2024**



RSUD Dr. M. HAULUSSY
Jl Dr.Kayadoe Kudamati Telp: 343002 – 344871. Fax (0911) 353595
Ambon 97116

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Kerja RSUD Dr. M. Haulussy tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan ini bertujuan untuk menyampaikan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, dan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Menyadari bahwa penulisan ini belum mencapai hasil yang sempurna, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan demi penyempurnaan penulisan rencana kerja ini.

Ambon, Maret 2024

Direktur RSUD Dr. M. Haulussy



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Landasan Hukum.....	5
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja	8
1.3 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja.....	9
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun2023 Dan Capaian Renstra SKPD	10
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	14
2.4. Review Terhadap Rencana Awal.....	15
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
Bab III Tujuan, Sasaran, Program danKegiatan	19
3.1. Tujuan.....	19
3.2. Sasaran Renja SKPD.....	19
3.3. Program dan Kegiatan	19
BAB IV Penutup	24

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. UUD 1945 juga menetapkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan termasuk juga bagi masyarakat Maluku.

Salah satu isu strategis Kementerian Kesehatan RI menyoroti tentang upaya pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal. Sesuai Visi Kementerian Kesehatan RI yaitu “**Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan**” dengan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan.
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Beberapa strategi yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain : meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global; meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan

pada upaya promotif dan preventif: meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Perhatian pada masyarakat miskin, rentan dan berisiko tinggi serta penanganan masalah kesehatan akibat bencana masih belum memadai sementara Pemerintah dituntut agar pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan tertinggal, daerah perbatasan, serta daerah pengembangan ditingkatkan. Kondisi ini juga antara lain disebabkan karena jumlah, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan yang belum memadai.

Upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan tersebut, Pemerintah menyediakan sarana kesehatan bagi masyarakat antara lain Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit.

Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai bidang pembangunan, termasuk didalamnya sektor kesehatan lebih khusus lagi Rumah Sakit. Sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024, yaitu " Maluku yang Terkelola secara Jujur dan Bersih, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan, dengan " Misi " yaitu :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan.
4. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau.
5. Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata.
6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi.

Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku dimulai dengan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mencakup penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy sebagai SKPD menyusun Renja tahun 2024 sebagai pelaksanaan tahun ke lima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah mengalami perubahan yang ketiga.

Dalam sistem perencanaan daerah, penyusunan Renja SKPD dapat menerjemahkan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, serta dapat menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Renja juga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam satu tahun, dan dapat menciptakan kepastian kebijakan karena penyusunannya merupakan hasil komitmen pemerintah.

Penerapan Pola Keuangan BLUD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.23 Tahun 2005 tentang Pola Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor.48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor.4502)

sebagaimana telah di ubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor.74 Tahun 2012 (Lembaga Negara RI Tahun 2012 Nomor.171 tambahan Lembaran Negara RI Nomor.5340 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.7/8MK/02/2006 tentang Pengarahan administrasi dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi Pemerintah untuk menetapkan Pola Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum dan Sesuai SK Gubernur Nomor.268 Tahun 2014 tanggal 30 Oktober 2014, tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Melkianus Haulussy Provinsi Maluku sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Penyusunan Renja harus memuat aspirasi masyarakat yang dijarah dan diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Forum ini penting untuk menghasilkan kesepakatan tentang rancangan RKPD dan Renja di antara para pelaku pembangunan daerah, yang difokuskan pada sinkronisasi antara sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD dan masyarakat dalam mencapai tujuan Pembangunan Maluku.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44871);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 04 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 02 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005 -2025 (Lembar Daerah Provinsi Maluku Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembar Daerah Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 16 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembar Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembar Daerah Nomor 23);

Berdasarkan peraturan perundangan diatas maka RSUD Dr. M. Haulussy telah ditetapkan menjadi PPK BLUD dan pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun 2015

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renja SKPD RSUD Dr. M. Haulussy dengan maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD RSUD Dr. Haulussy pada tahun 2024 mendatang, Renja ini mempunyai tujuan :

1. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan tahunan dengan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Dr. M. Haulussy tahun 2019 -2024
 2. Menjadikan Renja sebagai penjabaran dari Renstra RSUD Dr. M. Haulussy dan merupakan gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan.
 3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan RSUD Dr. M. Haulussy .
 4. Menghasilkan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Tupoksi, serta Indikator kinerja RSUD Dr. M. Haulussy
- Menjadikan Renja sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang, efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu 1 tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja SKPD RSUD Dr. M. Haulussy tahun 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Dr. M. Haulussy Tahun 2023.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis SKPD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
- 2.4. Review Terhadap Rencana Awal
- 2.5. Penelahaan

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Tujuan
- 3.2. Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat.

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
RSUD Dr. M. HAULUSSY TAHUN 2023

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra RSUD Dr. M. Haulussy

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Dr. M. Haulussy tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.
 Realisasi Program dan Kegiatan serta Anggaran tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	DANA (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	5.711.726.036.00,-	61.00%	100%
2.	<i>Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</i>	64.306.873.964.00,-	82.00%	100%
	2.1.Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	64.306.873.964.00,-	82.00%	100%
3.	<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	24.021.047.000.00,-	99.50%	100%
	3.1. Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (DAK)Lanjutan	24.021.047.000.00,-	99.50%	100%
	TOTAL BELANJA LANGSUNG	94.039.647.000.00,-		

Berdasarkan tabel diatas maka, alokasi anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan RSUD Dr. M. Haulussy pada Tahun 2023 sebesar Rp. 94.039.647.000.00,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 80.054.563.659.00,-(85.20%), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 13.985.083.341.00,-(14.80%). Hal ini terjadi karena adanya tidak terrealisasinya belanja pegawai untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp. 2.229.660.056.00,- dan untuk anggaran Pengadaan alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan sebesar Rp.141.378.426.00,- tambahan dari DAK serta belanja operasional BLUD yang tidak terpakai anggarannya sebesar Rp. 11.614.044.859.00,-

Dalam tahun anggaran 2023 RSUD Dr. M. Haulussy menggunakan Rencana Strategis dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatannya.

Ada 2 program dan hanya terdiri dari 3 kegiatan saja yang mencakup semua aktifitas dan proses pelayanan. Pelaksanaan kegiatan dibiayai oleh dana BLUD, DAK serta DAU.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat 2 sasaran program yang terinci pada 3 Sasaran belanja tersaji pada lampiran II. Untuk realisasi program yang kegiatannya dibiayai oleh dana BLUD tahun 2023 dari belanja langsung disajikan dalam lampiran III pada formulir Pengukuran Kinerja (PK) yang menggambarkan pencapaian target kinerja *output* 100%. Sedangkan bila diukur indikator kinerja *input* terhadap *output* dan *outcome* terealisasi 85.20%. Hal ini karena ada efisiensi dana dan sisa hasil lelang kegiatan.

Capaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan tahun 2023 mengalami peningkatan volume pelayanan terukur dengan indikator tingkat pemanfaatan tempat tidur BOR, BTO dan TOI, BOR menggunakan tempat tidur 231 tahun 2023 sebesar 35%, indikator mutu LOS, NDR dan GDR, LOS (long of Stay) 6 - 9 hari ada pada nilai standart *Ideal* hal ini diakibatkan adanya situasi setelah pandemi Penyakit Menular Virus Corona – 19 Yang sudah mulai berangsur hilang di Pulau Ambon dan sehingga RSUD Haulussy yang ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid-19 sudah mulai menerima pasien umum yang di rawat di RSUD Dr.M.Haulussy.

Untuk mengukur indikator kinerja pelayanan RSUD Dr. M. Haulussy, dapat dilihat dari hasil pelayanan kesehatan antara lain :

- Tingkat pemanfaatan Rumah Sakit diukur dengan indikator BOR, TOI, BTO dimana nilai rata-rata indikator berada dibawah nilai efisien (Nilai efisien BOR 60 %-80 %)

- Mutu pelayanan diukur dengan indikator LOS, NDR dan GDR. LOS 5 hari ada pada nilai *Ideal* mutu pelayanan (nilai ideal 5 - 11 hari), NDR 5,7 % lebih tinggi dari nilai *Ideal* (nilai ideal < 2,5 %, semakin tinggi semakin rendah mutu pelayanan) disebabkan karena RSUD Dr.M.Haulussy merupakan pusat rujukan daerah Maluku dan provinsi lain yang terdekat dimana kasus- kasus yang dirujuk sebagian besar dalam keadaan kritis / gawat sehingga tidak bisa tertangani, selain itu kasus- kasus korban bencana baik bencana alam maupun konflik, kasus kecelakaan lalu lintas dan kasus degeneratif yang kondisi fisik tidak mampu untuk dilakukan tindakan medis, serta beberapa kasus penyakit.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Struktur RSUD Dr. M. Haulussy berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor: 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku. Tugas pokok RSUD Dr. M. Haulussy adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya peningkatan serta pencegahan dan melakukan upaya rujukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Fungsi RSUD Dr. M. Haulussy yaitu: Perumusan Program pelayanan sesuai Renstra/RPJMD;

Pelayanan Medis: Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis; Pelayanan Asuhan Keperawatan; Pelayanan Rujukan; Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan; Pengelolaan administrasi dan keuangan.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Rumah Sakit difokuskan kepada upaya penyembuhan dan pemulihan. Sehingga perencanaan

program dan kegiatan diarahkan kepada penyediaan pelayanan untuk pengobatan, yang meliputi pengadaan alat kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana pendukung (ruangan perawatan) serta pelaksanaan tugas administrasi. Upaya pemulihan juga dilaksanakan di RSUD Dr. M. Haulussy dengan memberikan fasilitas pemulihan antara lain Instalasi Rawat inap, Instalasi Hemodialisa, Instalasi Gizi.

Dalam Dokumen Renstra RSUD Dr. M. Haulussy ada beberapa indikator yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan yaitu :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upoaya Kesehatan Masyarakat , yang meliputi kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM RujukanTingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit dan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana Dan Prasarana Pendukungnya. Dimana dapat dilihat dengan adanya Pembangunan Kamar Operasi, Rehabilitasi Laboratorium, dan Ruangan Rawat Jalan serta Rawat Inap.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sub kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM Provinsi .

Serta sub kegiatannya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan menerima tenaga kesehatan dan administrasi yang dibutuhkan demi lancarnya operasional Rumah Sakit.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPTD.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan RSUD Dr. M. Haulussy, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Dr. M. Haulussy, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra RSUD Dr. M. Haulussy, maka isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Dr. M. Haulussy antara lain:

1) **Kuantitas dan Kualitas SDM pemberi Pelayanan.**

SDM sebagai asset organisasi perlu diberdayakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi, dengan didasari nilai-nilai dan melaksanakan perubahan budaya kerja. SDM dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai standar maka tujuan pelayanan dapat tercapai. Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu kualitas dan kuantitas SDM belum sesuai standar untuk memberikan pelayanan. Adanya program pengembangan SDM yang berkelanjutan akan mendukung peningkatan pelayanan rumah sakit.

2) **Aksesibilitas dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat miskin.**

Dengan dijaminnya semua pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program JKN melalui BPJS Kesehatan baik penerima bantuan iuran maupun mandiri maka rumah sakit diharapkan selalu memperbaiki prosedur dan administrasi dengan memberikan kemudahan, akses mendapatkan semua pelayanan serta perbaikan sarana prasarana bagi masyarakat miskin. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah proses pembayaran klaim BPJS yang belum sesuai aturan yang berlaku dan ketersediaan obat BPJS sehingga berdampak pada proses pemberian pelayanan kepada peserta BPJS.

3) Tuntutan perbaikan pelayanan.

Meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan rumah sakit dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat menuntut perbaikan sistem layanan untuk lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta sesuai standar untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta pemberi layanan.

4) Menjadi rumah sakit Rujukan Provinsi Maluku.

Pengelolaan dan manajemen rumah sakit memerlukan peningkatan kualitas pelayanan, tidak hanya dengan standar pelayanan yang selama ini dijalankan, tetapi dengan permintaan masyarakat akan pelayanan rumah sakit yang lebih baik, untuk itu pelayanan perlu ditingkatkan sesuai dengan standart rumah sakit rujukan provinsi bagi 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

5) Rumah Sakit Pendidikan.

Sebagai masalah pelayanan di rumah sakit pendidikan tidak dapat terlepas dari kebijakan lembaga pendidikan yang menggunakan rumah sakit sebagai lahan pendidikan, sehingga rumah sakit bersama-sama dengan lembaga pendidikan harus meningkatkan manajemen pendidikan agar mutu pelayanan, pendidikan, dan penelitian menjadi lebih berkualitas.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal

Penyusunan Renja RSUD Dr. M. Haulussy berdasarkan hasil analisis kebutuhan RSUD Dr. M. Haulussy telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD tahun 2022. Renja ini juga merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra RSUD Dr. M. Haulussy 2019-2024. Dokumen Renja memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya (Lampiran).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil survei kepuasan pasien tahun 2023, pasien RS selaku bagian dari masyarakat menyampaikan kepuasan secara keseluruhan terhadap pelayanan Rumah Sakit sehingga program dan kegiatan yang telah berjalan akan tetap dijalankan untuk tahun anggaran 2024 .

Catatan penting para responden dari survei tersebut adalah pentingnya kebersihan rumah sakit , ketersediaan Obat dan ketersediaan air bersih. Hal ini telah diakomodir dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service), Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor (Pengecatan), dan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit serta pemesanan Obat-obatan sesuai kebutuhan.

Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Maluku

RSUD Dr. M. Haulussy

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	<p>Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.</p> <p>a.Operasional Pelayanan Rumah Sakit (BLUD)</p> <p>b.Pembangunan RS beserta sarana dan prasarana pendukungnya</p>	<p>RSUD dr.M.Haulussy</p> <p>RSUD dr.M.Haulussy</p> <p>RSUD dr.M.Haulussy</p>	<p>Pelaksanaan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS BLUD</p> <p>Terlaksananya pembangunan RS beserta sarana dan prasarananya</p>	<p>1 dokumen</p> <p>3 unit</p>	
2.	<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>a.Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	<p>RSUD dr.M.Haulussy</p>	<p>Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah</p> <p>Terlaksananya Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	<p>300 org/bln</p>	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TUJUAN

Tujuan Renja RSUD Dr. M. Haulussy didasarkan pada hasil identifikasi tujuan Renstra RSUD Dr. M. Haulussy 2019 – 2024 yang dibandingkan dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan rumah sakit selama tahun 2023 dan identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas pokok RSUD Dr. M. Haulussy.

Dengan demikian, tujuan renja tahun 2023 yang harus dicapai oleh RSUD Dr. M. Haulussy yaitu:

- 1) Terwujudnya pelayanan kesehatan Paripurna.
- 2) Terwujudnya wahana pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.
- 3) Terselenggaranya penelitian sesuai kebutuhan pelayanan dan ilmu pengetahuan.

3.2. SASARAN

Dengan mengacu pada tujuan renja yang telah ditetapkan, maka sasaran rencana kerja RSUD Dr.M.Haulussy berdasarkan masing-masing tujuan adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu.
- 2) Mendidik dan melatih peserta pendidikan kesehatan.
- 3) Menghasilkan penelitian yang sesuai kebutuhan pelayanan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh RSUD Dr.M.Haulussy sesuai RPJMD Provinsi Maluku yaitu:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi .
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat .
 - a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan .
 - a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.1.01.99.99	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.	Terlaksananya Operasional Pelayanan RS	RSUD dr.M.Haulussy	1 Dokumen	49.220.000.000,-	BLUD	1 Dokumen	49.220.000.000,-
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi.	RSUD dr.M.Haulussy					
5.1.02.02.01	Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan.	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan.	RSUD dr. M.Haulussy	300 Org	5.780.000.000,-	DAU	300 Org	11.719.082.760,-

Ambon, Maret 2024



BAB IV PENUTUP

Penyusunan Renja RSUD Dr. M. Haulussy tahun 2024 telah melalui perumusan rancangan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan telaah rancangan awal RKPD tahun 2024 dan Renstra 2019 – 2024 yang sudah di revisi . Perumusan tersebut kemudian disajikan dalam sistematika dokumen. Dokumen Renja RSUD Dr. M. Haulussy tahun 2024, memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 serta Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan tahun 2024.

Renja menjadi pedoman dan arah bagi aparatur Negara pelaksana tugas pelayanan kesehatan di RSUD Dr. M. Haulussy sehingga dapat tercipta perwujudan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Ambon, Maret 2024

Direktur RSUD Dr. M. Haulussy



dr. ADONIA

NIP. 19640412 200012 1 003

MATRIKS:
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
PROVINSI MALUKU

SKPD: 1.02.02 RSUD Dr. M. HAULUSSY

Kode Program / Kegiatan	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokael	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif (Ribuan)	Sumber Dana	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif (Ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				76.104.931			76.260.095
1.02.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasaran dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		RSUD Dr. M. Haulussy	-	76.104.931	APBD	-	76.260.095
1.02.02	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Dr. M. Haulussy	1 Dokumen	49.220.000	BLUD	4 Dokumen	49.220.000
1.02.02	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSUD Dr. M. Haulussy	-	-	-	1 Bangunan	11.040.095
0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan RS	RSUD Dr. M. Haulussy	3 Bangunan	11.275.000	DAU & DAK	3 Bangunan	11.000.000
0010	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medis Fasilitas Layanan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis	RSUD Dr. M. Haulussy	2 Paket	15.609.931	DAK	20 Unit	5.000.000

Kode Program / Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif (Ribuan)	Sumber Dana	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif (Ribuan)
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				5.780.000			11.719.083
01.02.03	1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		RSUD Dr. M. Haulussy					
01.02.03	0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tertindakannya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD Dr. M. Haulussy	300 Orang	5.780.000	DAU	438 Orang	11.719.083
J U M L A H (ribuan)					81.884.931			87.979.178

Ambon, Maret 2024

Direktur RSUD Dr. M. Haulussy



NIP. 19640417 200012 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : RSUD Dr.M.Haulussy
Tahun : 2024

SUB. KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana tingkat capaian (target)
1	2	3
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Input: Dana Output : Ketersediaan SDM sesuai Standart Out come : Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 5.780.000.000 300 org/bln 100%
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan	Input: Dana Output : Tersedianya alat-alat kesehatan Out come : Jumlah Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh RS	Rp 15.609.931.485 2 Paket 100%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan RS	Input: Dana Output : Tersedianya Bangunan RS Out Come : Jumlah Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh RS	11.275.000.000 3 Bangunan 100%
Operasional Pelayanan RS (BLUD)	Input: Dana Output: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan RS Out come : BOR 34,91% , ALOS 6 hari , Ketersediaan SDM sesuai standar, Penyediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar, Presentase Indikator SPM RS, Kerjasama dengan beberapa Lembaga Pendidikan Kesehatan, Cakupan Layanan Pendidikan dan Pelatihan dan Hasil Penelitian yang dilakukan.	Rp 49.220.000.000 3 Dokumen 3 Dokumen

Ambon, Maret 2024
 Pjt. Direktur RSUD Dr. M. Haulussy

 dr. ADONIA
 NIP. 19640412 200012 1 003



Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024
Provinsi Maluku

Urusan Pemerintahan Daerah : 1.02 Bidang Urusan Kesehatan
Nama SKPD : 1.02.02 Dinas Kesehatan (RSUD Dr.M.Haulussy)

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	GUGUS PULAU	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATOR (Rp.000),-	PERKIRAAN MAJU (Rp.000),-	KETERANGAN		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				SKPD	JENIS KEGIATAN	
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1 02	Urusan Wajib														
1 02	Bidang Urusan Kesehatan														
	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Yang Merata dan Terjangkau														
1 02	Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
1 02 1.02.02 01 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (BLUD)		2. Menjadikan Masyarakat Maluku Yang Berkualitas dan Sejahtera	Lintas Gugus			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD	1 Tahun	Tercapainya Indikator Mutu Pelayanan RS;BOR,ALOS, TOI, BTO, NDR, GDR	Sesuai Standar Kedokteran RI (2005);BOR=6-0-85%, ALOS=6-9 hr, TOI =1-3 hr, BTO=40-50 kali, NDR=2.5%,GD R=4.5%	49.220.000.000	49.220.000.000	RSUD Dr.M.Haulussy	Sedang Berjalan	
Penunjang Prioritas Provinsi															
1 02 03.1.01 00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan														
1 02 03.1.01 00 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						Tersedianya sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasvankes)	300 Org	Tersedianya sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasvankes)	300 org	5.780.000.000,-	11.719.082.760,-			

